



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 336/Pid.B/2016/PN.Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD KOSIM alias KOSIM BIN MAHMUD  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 09 September 1997  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Berangas Km 11 RT-5 RW 01 Desa Gedambaan Kec.  
Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2016/PN. Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 28 Oktober 2016, No. REG. PERK : PDM -131/Q.3.21/Epp.2/10/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KOSIM alias KOSIM BIN MAHMUD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**" melanggar pasal 480 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KOSIM alias KOSIM BIN MAHMUD** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-J500G/DS warna putih nomor imei : 353516074540665 dan 35351707454066;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung SM-J500G/DS warna putih nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663.

*Dikembalikan kepada korban Agustinus Kristiani Mayasari Binti (alm) Ibnu Mudakir.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KOSIM alias KOSIM BIN MAHMUD, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di lapangan samping lapangan futsal siring laut samping kantor DPR Kab. Kotabaru akan tetapi Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batulicin, sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari dibulan Juni tahun 2016 Terdakwa di lapangan futsal siring laut samping kantor DPR Kotabaru membeli 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dari sdr. Adi (DPO) yang mana handphone tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan handphone seperti kardus, headset dan buku garansi namun tetap dibeli terdakwa dengan harga sangat murah seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 16.30 wita sdra. Iqbal Maulana Hernanda dan Muhammad Sajali yang keduanya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan polisi pada tanggal 20 September 2016 oleh Saksi Korban Agustinus Kristiyani Mayangsari binti (alm) Ibnu Mudakir. Dalam penangkapan tersebut didapatkan sebuah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540666.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 skj 11.00 Wita di toko S&R Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi Korban Agustinus Kristiyani Mayangsari telah kehilangan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dibeli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi Korban Agustinus Kristiyani Mayangsari mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **AGUSTINUS KRISTIANI MAYASARI BINTI (ALM) IBNU MUDAKIR**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 skj 11.00 Wita di toko S&R Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2016/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi bersama anaknya sedang memilih sendal di toko S&R Kec. Simpang Empat kemudian menghampiri anaknya untuk mengajak pulang setelah sampai di rumah saksi baru sadar tasnya tertinggal ditoko dan pada saat dicari kembali ditoko tersebut tas saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saya ketika membawa sepeda motor merk Jupiter Z warna biru dengan Nopol DA 3401 ZS dengan Nomor Rangka : MH331B002AJ-344174 dan Nomor Mesin 31-B-344782;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.**

2. Saksi **IQBAL MAULANA HERNANDA**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa 20 September 2016 Sekitar Jam 16.30 Wita di pinggir jalan raya Kotabaru Kab Pulau Laut dan Yang saya amankan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya laporan kehilangan dari saksi korban Agustinus Kristiani Mayasari 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi melakukan pelacakan terhadap 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 yang mana handphone tersebut berada di Kotabaru;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 ada padanya;

**Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.**

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2016/PN. Blh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MUHAMMAD SAJALI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa 20 September 2016 Sekitar Jam 16.30 Wita di pinggir jalan raya Kotabaru Kab Pulau Laut dan Yang saya amankan adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya laporan kehilangan dari saksi korban Agustinus Kristiani Mayasari 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi melakukan pelacakan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 berada di Kotabaru;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 ada padanya;

**Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya sekitar bulan juni 2016 sekitar jam 19.30 wita di lapangan futsal siring laut samping kantor DPR Kotabaru saya membeli 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dari sdra. ADI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dari sdra. ADI (DPO) dengan harga yang sangat murah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupaih) tanpa dilengkapi dengan kardus dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa profesi dari Sdra. ADI (DPO) bukanlah penjual handphone.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2016/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-J500G/DS warna putih nomor imei : 353516074540665 dan 35351707454066;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung SM-J500G/DS warna putih nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dalam perkara lain atas nama Jaya Sumantri Bin Sumarsono dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada suatu hari dibulan Juni tahun 2016 Terdakwa di lapangan futsal siring laut samping kantor DPR Kotabaru membeli 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dari sdr. Adi (DPO) yang mana handphone tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan handphone seperti kardus, headset dan buku garansi namun tetap dibeli terdakwa dengan harga sangat murah seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar jam 16.30 wita sdra. Iqbal Maulana Hernanda dan Muhammad Sajali yang keduanya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan polisi pada tanggal 20 September 2016 oleh Saksi Korban Agustinus Kristiyani Mayangsari binti (alm) Ibnu Mudakir. Dalam penangkapan tersebut didapatkan sebuah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 35351707454066.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 skj 11.00 Wita di toko S&R Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi Korban Agustinus Kristiyani Mayangsari telah kehilangan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dibeli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut saksi Korban melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban Agustinus Kristiyani Mayangsari mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

## **ad. 1. Unsur barang siapa**

Bahwa unsur Barangsiaapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 480 KUHP adalah Subjek Hukum. Dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, keteranga terdakwa dengan dikaitkan barang bukti maka diperoleh bahwa terdakwa **MUHAMMAD KOSIM alias KOSIM BIN MAHMUD** telah membeli barang yang sepatutnya harus diduga dari hasil kejahatan. Selanjutnya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

## **Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari dibulan Juni tahun 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dari sdr. Adi (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2016/PN. Blh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah hand phone merk Samsung type J-5 warna putih dengan nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663 dari sdr. Adi (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana hand phone tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga yang sangat murah dan tanpa dilengkapi oleh kardus hand phone tersebut.

Dengan demikian, maka **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2016/PN. Blh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berkelakuan baik dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KOSIM Alias KOSIM Bin MAHMUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-J500G/DS warna putih nomor imei : 353516074540665 dan 35351707454066;
    - 1 (satu) buah kotak handphone merk samsung SM-J500G/DS warna putih nomor imei : 353516074540665 dan 353517074540663.
- Dikembalikan kepada korban Agustinus Kristiani Mayasari Binti (alm) Ibnu Mudakir.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **F E R D I, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 336/Pid.B/2016/PN. Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A M R I, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)